

**TATA CARA PENDAFTARAN CALON PAMONG DAN
STAF PAMONG KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**

1. Warga Masyarakat Umum Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Pamong Kalurahan Mengajukan Permohonan Menjadi Pamong Kalurahan Ditujukan Kepada Lurah dan warga Kalurahan Karang Sari yang akan mengajukan permohonan menjadi Staf Pamong Kalurahan.
2. Surat Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Nomor 1 (Satu) Ditulis Tangan Sendiri Dengan Tinta Hitam Di Atas Kertas Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Dan Harus Dilampiri Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
 - b. Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika, Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
 - c. Surat Pernyataan Belum Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Lurah Atau Sebutan Lain, Pamong Kalurahan Atau Sebutan Lain; Dan/Atau Jabatan Negeri Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
 - d. Surat Pernyataan Bersedia Dan Bertempat Tinggal Di Kalurahan Setempat Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
 - e. Fotokopi Ijazah Pendidikan Dari Tingkat Dasar Sampai Dengan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang Atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang.
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - h. Fotokopi Akta Kelahiran Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - i. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Dari Dokter Pemerintah (**RSUD Wonosari**).
 - j. Surat Keterangan Bebas Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Dari Dokter Pemerintah (**RSUD Wonosari**).
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dari Kepolisian (SKCK).
 - l. Daftar Riwayat Hidup.
 - m. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 Cm Sebanyak 2 (Dua) Lembar Beserta Soft File; (**Berpakaian Jas Berdasi, Background sesuai KTP**)
 - n. Surat Izin Dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - o. Surat Izin Dari Lurah Bagi Pamong Kalurahan Yang Mencalonkan Diri Menjadi Pamong Kalurahan Lainnya.

- p. Surat Izin Dari Lurah Bagi **Staf Pamong Kalurahan**.
 - q. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja Dari Lurah Bagi **Yang Memiliki Pengalaman Bekerja** Di Pemerintahan Kalurahan.
3. Bagi **Bakal Calon Dukuh**, Selain Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Disebut dalam Nomor 2 (dua), harus memenuhi Persyaratan Tambahan, Antara Lain:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak **30** (tiga puluh) orang.
 4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 (Tiga) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan
 5. Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 (Tiga) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
 6. Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan **tidak memiliki akta kelahiran** sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 (dua) huruf h, maka dapat diganti dengan **surat kenal lahir**
 7. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada 2 (dua) huruf q, Meliputi **Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, Dan Staf Pamong Kalurahan**.
 8. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
 - a. 1 (satu) Eksemplar Asli.
 - b. 1 (satu) Eksemplar Focotopy.
 9. Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 (Dua) Huruf e, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir
 10. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf m berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
 11. Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (Dua) Huruf m adalah Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi).
 12. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan dalam map, dengan ketentuan :
 - a. Map Warna **Merah Tua** Untuk Calon Kaur. Danarta,
 - b. Map Warna **Hijau** Untk Calon Dukuh Purwo,
 - c. Map Warna **Biru** Untuk Calon Staf Kaur. Danarta,
 - d. Map Warna **Kuning** Untuk Calon Staf Kaur. Tata Laksana,
 - e. Map Warna **Pink/ Merah Muda** Untuk Calon Staf Kamituwa,
 13. Tempat pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan dilaksanakan di komplek Kantor Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul.
 14. Hari Pendaftaran Adalah Hari Kerja (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at)
 15. Waktu Pendaftaran Adalah Waktu Kerja 08.00 WIB – 15.30 WIB

**MATERI UJIAN CALON PAMONG KALURAHAN KARANGSARI,
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023.**

1. Materi Soal Ujian Calon Pamong Kalurahan Terdiri Dari:
 - a. Ujian Tulis.
 - b. Ujian Praktek.
2. Materi Ujian Tulis Sebagaimana Dimaksud Pada Nomor 1 (Dua) Huruf a, Meliputi Bidang:
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - Peraturan Perundangan Yang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Organisasi Pemerintahan Kalurahan.
 - Pengelolaan Aset Kalurahan.
 - Bidang Pemerintahan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - b. Bidang Pembangunan;
 - Penyusunan Perencanaan Kalurahan.
 - Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - Bidang Pembangunan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
 - Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Kalurahan.
 - Kelembagaan Ekonomi Kalurahan;
 - Bidang Pemberdayaan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
 - Administrasi Kalurahan.
 - Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
 - Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Kalurahan.
3. Ujian praktek Adalah Praktek Mengoperasikan Komputer